

Alamat : Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Nomor : S-023/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/II/2019 Pangkalpinang, 08 Februari 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Peringatan Penurunan dan/atau Penertiban 1x24 Jam**

Yth. (Daftar Terlampir)
di-

Tempat

Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor. 66/PL.01.5-Kpt/19/Prov/XII/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 dan 44 tentang Penetapan Jumlah Alat peraga Kampanye Yang di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi , Lokasi Pemasangan / Penempatan dan Jumlah Penambahan Serta Ukuran Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kota Pangkalpinang.
- 7) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019.

Sehubungan dengan tahapan pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2019, Bawaslu Kota Pangkalpinang telah menerima hasil pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang dengan Metode Kampanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), ditemukannya Alat Peraga Kampanye yang terbukti melanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. maka Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan Peringatan 3x24 jam untuk menurunkan dan/atau menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Perseorangan.

Apabila dalam waktu 3 x 24 jam Peringatan ini tidak di laksanakan, maka Bawaslu berdasarkan kewenangannya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam melakukan Penertiban / Penurunan dan agar surat peringatan / penurunan ini dapat disampaikan kepada pihak – pihak terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Lampiran Surat
Nomor : S-023/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/II/2019
Tanggal : 08 Februari 2019

NO	Daftar Nama Perseorangan
1	Bahar Buasan
2	H. Darmansyah Husein
3	Drs. H. Hudarni Rani
Daftar Nama Partai Politik	
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerindra
3	Partai PDI-P
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Garuda
7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Perindo
10	Partai Persatuan Pembangunan
11	Partai Solidaritas Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Hanura
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang
16	Partai PKPI